



## PUTUSAN

Nomor:55/PTS/KIP-SU/I/2023

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 55/KIP-SU/S/VIII/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang diwakilkan oleh :

1. Mariyus Giawa
2. Kusumawati

Berdasarkan Surat Khusus tanggal 05 November 2022 dari Patar Sihotang SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mengikuti sidang ajudikasi nonlitigasi register nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022 sampai selesai dan selanjutnya penerima kuasa diberi hak oleh pemberi kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat serta mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan ajudikasi nonlitigasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kota Medan

Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah,  
Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Yang diwakilkan oleh :

1. Nama : Arrahmaan Pane, SSTP, M.AP  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan/ PPID  
Utama Kota Medan
2. Nama : Yunita Sari, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan

3. Nama : Junaidi Sanjaya, SH  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Lingkup Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan
4. Nama : Asyifah Haryanti Nasution, SH, MH  
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan
5. Nama : Sendi Andika Yogi Siregar, SH  
Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 November 2022 dari Ir. Wiriya Alrahman, MM (Sekretaris Daerah Kota Medan) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022.

### Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2022 kepada PPID Utama Kota Medan.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah hard copy dan soft copy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di satuan kerja dinas

1. Pekerjaan Umum
2. Bagian Keagamaan
3. Badan Perencanaan Pembangunan
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5. Bagian Umum
6. Pencegah dan Pemadam Kebakaran

Informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

A. Tahap pemilihan, meliputi :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS
2. Spesifikasi teknis
3. Daftar kuantitas dan harga
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar rancangan pekerjaan
6. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan

B. Tahap pelaksanaan, meliputi :

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
2. Surat perintah mulai kerja
3. Surat pesanan E-purchasing
4. Surat perintah membayar
5. Surat perintah pencairan dana
6. Laporan pelaksanaan pekerjaan
7. Laporan penyelesaian pekerjaan
8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
9. Berita acara serah terima sementara atau Provisional Hand Over
10. Berita acara serah terima atau final hand over

Pekerjaan pada paket pengadaan/ pekerjaan antara lain (Ada pada surat permohonan Informasi)

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan Negara sebagaimana yang diamankan PP No 43 tahun 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 10 Juni 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Juni 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2022.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 07 November 2022, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 09 Januari 2023, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### **Petitum**

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan diantar langsung kepada Termohon, dibuktikan dengan tanda terima
3. Kuasa Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk pengawasan publik.
4. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa telah lalai karena tidak mengecek email masuk.
5. Kuasa Pemohon sudah melakukan pengecekan, namun belum menemukan email balasan dari Termohon.

### **Surat-surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Khusus tanggal 05 November 2022 dari Patar Sihotang SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mengikuti sidang ajudikasi nonlitigasi register nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022 sampai selesai dan selanjutnya penerima kuasa diberi hak oleh pemberi kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat serta mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan ajudikasi nonlitigasi.
-----------	---

Bukti P-2	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.
Bukti P-3	Salinan Berita Negara No. 063 tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022 tanggal 09 Agustus 2022.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2022 kepada PPID Utama Kota Medan.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 10 Juni 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Juni 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2022.

### Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan telah membalas surat permohonan informasi melalui email tertanggal 30 Mei 2022, yang dikirimkan melalui email pada tanggal 06 Juni 2022.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan masih tahun berjalan dan belum selesai diperiksa maka tidak bisa diberikan.

### Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tanggal 07 November 2022 dari Ir. Wiriya Alrahman, MM (Sekretaris Daerah Kota Medan) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022.
Bukti T-2	Surat jawaban atas permohonan informasi tanggal 30 Mei 2022, yang dikirimkan melalui email pada tanggal 06 Juni 2022.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada Kesimpulan dari Pemohon.

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Sekretaris Daerah Kota Medan sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Medan yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ) Termohon.**

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekretaris Daerah Kota Medan;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 06 April 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2022 kepada PPID Utama Kota Medan.
  2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 10 Juni 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Juni 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan.
  3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2022.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).



## 5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Kuasa Pemohon menyatakan bahwa telah lalai karena tidak mengecek email masuk.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, terhadap 7 register dengan permohonan informasi yang sama.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan informasi Pemohon melalui surat yang dikirimkan melalui email, yang menyatakan bahwa:
1. Pemohon pada saat memohonkan informasi melampirkan SK Kemenkumham tentang persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. Sementara sesuai dengan Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik, Pemohon selaku Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham.
  2. Pemohon meminta informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perki No 1 tahun 2021 untuk pekerjaan pada paket pengadaan/ pekerjaan LPSE tahun 2020, sedangkan pekerjaan dilakukan pada tahun 2020 dan Perki dikeluarkan pada bulan Juni 2021.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan masih tahun berjalan dan belum selesai diperiksa maka tidak bisa diberikan.

## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam jumlah yang banyak, yaitu terhadap 7 register ditanggal yang sama yaitu tanggal 11 Agustus 2022 terhadap Sekretaris Daerah Kota Medan dengan Nomor Register 54/KIP-SU/S/VIII/2022, 55/KIP-SU/S/VIII/2022, dan 56/KIP-SU/S/VIII/2022, dan tanggal 19 Agustus 2022 dengan Nomor Register 57/KIP-SU/S/VIII/2022, 58/KIP-SU/S/VIII/2022, 59/KIP-SU/S/VIII/2022, dan 60/KIP-SU/S/VIII/2022 dengan permohonan informasi yang sama. Serta permohonan informasi terhadap register lainnya di tanggal yang berbeda dengan permohonan informasi yang sama (copy paste).

- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa "Peraturan Komisi Informasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

Perki No 1 tahun 2021 diundangkan pada tanggal 25 Juni 2021.

- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon belum dikuasai oleh Termohon, karena Pemohon meminta informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perki No 1 tahun 2021 untuk pekerjaan pada paket pengadaan/ pekerjaan LPSE tahun 2020, sedangkan pekerjaan dilakukan pada tahun 2020 dan Perki dikeluarkan pada bulan Juni 2021.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Pasal 6 (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas diketahui bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: 55/KIP-SU/S/VIII/2022.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A selaku Ketua merangkap Anggota Dr. Abd Harris, SH, M.Kn dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

DTO

(Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A)

Anggota Majelis

DTO

(Dr. Abd Harris, SH, M.Kn)

Anggota Majelis

DTO

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 30 Januari 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH

